

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **IV.1 Kesimpulan**

1. Tol Jagorawi (Jakarta – Bogor – Ciawi ) merupakan tol pertama di Indonesia dengan panjang ruas 50 km. ruas tersebut dibagi menjadi 12 segmen terdiri dari segmen Cawang – TMII, segmen TMII – Pasar Rebo, Pasar Rebo – Cibubur, Cibubur – Cisalak, Cisalak – Cimanggis, Cimanggis – Gunung Putri, Gunung Putri – Cibinong, Cibinong – Sentul, Sentul – Sentul Selatan, Sentul Selatan – Bogor ITC, Bogor ITC – Ciawi, Bogor ITC – Bogor. Dari masing-masing ruas tersebut berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan yang sudah dilakukan mengenai fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka, *guardrail* dan *guide post* masih dijumpai kerusakan di beberapa lokasi yang harus diperbaiki.
2. Tingkat kecelakaan lalu lintas per kilometer yang tertinggi pada jalur A dan B yaitu pada ruas Cisalak – Cimanggis. Tingkat kecelakaan per 100 JPKP yang tertinggi pada jalur A yaitu pada ruas Bogor ITC – Ciawi dan jalur B yaitu pada ruas Cisalak – Cimanggis. Sedangkan untuk tingkat fatalitas per 100 JPKP yang tertinggi terdapat pada ruas Bogor ITC – Ciawi.
3. Terdapat 2 layanan program dalam penanganan pasca kecelakaan yaitu layanan medis dan layanan penanganan kendaraan terlibat kecelakaan.
4. Dari hasil pengolahan data kecelakaan tahun 2017 – 2019 dengan metode tingkat kecelakaan menggunakan UCL pada ruas jalan tol Jagorawi ditemukan blackspot pada jalur A yaitu KM 40-41, KM 44-45, dan 43-44. Sedangkan untuk jalur B ditemukan blackspot pada KM 43-44, KM 42-43, dan KM 44-45.
5. Dari keenam lokasi rawan kecelakaan, diketahui bahwa KM 40-41 jalur A merupakan lokasi rawan kecelakaan dengan peringkat pertama sehingga diperlukan penanganan pada lokasi tersebut untuk mengurangi angka terjadinya kecelakaan. Penanganan yang harus dilakukan pada lokasi tersebut adalah pemasangan CCTV

kecepatan kendaraan, penambahan pemasangan rambu, penambahan lajur yang nantinya berfungsi sebagai lajur pendakian dan pada turunan ditambahkan rumble strip serta lajur/area bagi kendaraan yang hilang kendali yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi serta pemasangan guard rail.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang marka jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan. Jakarta
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Gol Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Departemen Pekerjaan Umum Nomor 007/BM/2009 tentang Geometri Jalan Bebas Hambatan Untuk Jalan Tol. Jakarta: Dirjen Bina Marga.
- Keputusan Direksi PT Jasa Marga (persero) Tbk Nomor 181/KTPS/2011 tentang Pedoman Pelayanan Lalu Lintas di Jalan Tol. Jakarta: Jasa Marga.
- Pedoman Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas. Jakarta: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.